

XXIV

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Istilah hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan padanan dari istilah *intellectual property Right*. Istilah *intellectual property* merupakan satu rangkaian kata *intellectual* dan *property*. *Property* dapat diartikan sebagai kekayaan yang berupa hak yang mendapatkan perlindungan hukum di mana orang lain dilarang menggunakan hak tersebut tanpa izin pemilikinya. Kata *intellectual* berkaitan dengan kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (*invention*) sebagaimana benda immaterial.

Dengan demikian *intellectual property* sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson⁶⁴² adalah suatu manifestasi fisik suatu gagasan praktis kreatif atau artistik serta cara tertentu dan mendapatkan perlindungan hukum.

World Intellectual Property Organization (WIPO) merumuskan *intellectual property*, sebagai “*The legal rights which result from intellectual activity in the industrial, scientific, literary, or artistic fields*”.⁶⁴³

Dengan demikian *Intellectual Property Rights* (IPR) merupakan suatu perlindungan terhadap hasil karya manusia baik hasil karya yang berupa aktifitas dalam ilmu pengetahuan, industri, kesusastraan dan seni.

Di dalam ilmu hukum, kekayaan intelektual dimasukkan ke dalam golongan hukum harta kekayaan khususnya hukum benda (*zakenrecht*)

⁶⁴² Thomas W. Dunfee dan Frank F. Gibson, *Modern Business Law and Introduction to Government and Business* (Columbus, Ohio: Grid. Inc, 1977), hlm. 189.

⁶⁴³ WIPO, *What it is, what it does*, leaflet (Geneva: WIPO, 20 Agustus 1979)